

PERUBAHAN – KEPUTUSAN - NOMOR : 1/PW.01/64.07/2022 - SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN
– INTERN PEMERINTAH
2022

Kpt 6 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR : 1/PW.01/64.07/2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Keputusan Sekjen KPU RI Nomor 252 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; berdasarkan pertimbangan perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kutai Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor 1/PW.01/64.07/2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU RI Nomor 252 Tahun 2022.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 34/PW.01-BA/64.07/2022 tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Kutai Barat.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang Perubahan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah KPU Kabupaten Kutai Barat.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Lamp.: 1 hlm